



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Amin Bin Fatkhur Rohman
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Blerong Rt. 05/Rw. 01 Desa Blerong  
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saiful Amin Bin Fatkhur Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu primer tersebut diatas. Dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika dalam Dakwaan Kedua Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus paket warna silver pengirim : 4.BENITO JKT Telp : +62895341428800, Penerima : TOMAH/MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi, 58164 telp. +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 1000 butir, 1 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP 1000 butir.
  - 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika)
  - 1 (satu) bungkus paket warna hitam, pengirim :r9k6wif3-s, +6282167207573, CIBINONG Jawa Barat, Penerima : Tomah (Min Gombol) +628812441570,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan Gubug Jalan teratai desa jeketro, Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berisi : 2 buah box label bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1000 butir, 4 butir obat tablet TRAMADOL.

- 1 (satu) bungkus paket warna silver, pengirim : 88-ANA penerima : TOMAH MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi 58164, Telp +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y 1000 butir, 2 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP @ 1000 butir
- 1 (satu) buah handphone Readme Type RMX1941 warna ungu dengan pelindung warna hitam, nomor sim card 08812441570.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk c-tik 8.7x13 cm.
- 2 buah lakban besar warna merah
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam, nopol tidak terpasang Noka MH1JB8115BK708749, Nosin : JB1E-1704825 berikut kunci kontak.

## Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMER**

Bahwa Terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor JNE Gubug Jalan Raya Gubug – Kedungjati tepatnya di depan SMPN 1 Gubug ikut Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan pembelian obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama “saifulaminsiekecilngangenin”, setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun “chandragunardi261”, dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastic obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL JL. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).
- Bahwa dari data terkirimnya paket obat yang terdakwa beli tersebut, terdakwa melacak atau memantau proses pengirimannya di akun Shoope milik terdakwa, hingga akhirnya ada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
  - h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
  - i. 1 (satu) buah tas slempang wana hitam.

Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekuarannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan nomor No.LAB : 167/NPF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si. M.Si, KOMBES POL NRP 6910038, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-3473/2020/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y", BB-3475/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-3476/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB -3474/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
3. BB-3477/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADC HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.
4. BB-3478/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam 3 Bromazepam 3 mg tersebut diatas adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa menurut Ahli Nurul Irfan, S.Farm.Apt bin Nur Hidayat kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kegunaan obat DEXTROMETHORPHAN adalah untuk obat batuk yang harus menggunakan resep dokter untuk pembeliannya, kegunaan obat TRAMADOL HCL yang dibuat oleh pabrikan Dexa dengan kode yang ada dalam obat tersebut TMD -50 DEXA, kemudian kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRAMADOL 50 mg (milligram) termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi, kegunaan dari obat BROMAZEPAM adalah untuk obat bagi penderita depresi yang berguna sebagai anti depresan / relaksan, obat tersebut

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, DEXTROMETHORPAN, TRAMADOL dan BROMAZEPAM tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai pihak unit pelayanan kesehatan lain yang telah memiliki lisensi dan izin, dan terdakwa tidak memiliki lisensi maupun keahlian praktik kefarmasian maupun kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor JNE Gubug Jalan Raya Gubug – Kedungjati tepatnya di depan SMPN 1 Gubug ikut Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan pembelian obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama “saifulaminsiekecilngangenin”, setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun “chandragunardi261”, dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastic obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).

- Bahwa dari data terkirimnya paket obat yang terdakwa beli tersebut, terdakwa melacak atau memantau proses pengirimannya di akun Shoope milik terdakwa, hingga akhirnya ada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
- f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
- h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
- i. 1 (satu) buah tas slempang wana hitam.

Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekuarangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan nomor No.LAB : 167/NPF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si. M.Si, KOMBES POL NRP 6910038, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - 1. BB-3473/2020/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y", BB-3475/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-3476/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  - 2. BB -3474/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  - 3. BB-3477/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADC HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BB-3478/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam 3 Bromazepam 3 mg tersebut diatas adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa menurut Ahli Nurul Irfan, S.Farm.Apt bin Nur Hidayat kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kegunaan obat DEXTROMETHORPHAN adalah untuk obat batuk yang harus menggunakan resep dokter untuk pembeliannya, kegunaan obat TRAMADOL HCL yang dibuat oleh pabrikan Dexa dengan kode yang ada dalam obat tersebut TMD -50 DEXA, kemudian kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRAMADOL 50 mg (milligram) termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi, kegunaan dari obat BROMAZEPAM adalah untuk obat bagi penderita depresi yang berguna sebagai anti depresan / relaksan, obat tersebut termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, DEXTROMETHORPHAN, TRAMADOL dan BROMAZEPAM tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai pihak unit pelayanan kesehatan lain yang telah memiliki lisensi dan izin, dan terdakwa tidak memiliki lisensi maupun keahlian praktik kefarmasian maupun kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

### DAN

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor JNE Gubug Jalan Raya Gubug – Kedungjati tepatnya di depan SMPN 1 Gubug ikut Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan dibelikan obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama "saifulaminsiekecilngangenin", setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun "chandragunardi261", dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastic obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).
- Bahwa dari data terkirimnya paket obat yang terdakwa beli tersebut, terdakwa melacak atau memantau proses pengirimannya di akun Shoope milik terdakwa, hingga akhirnya ada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
  - h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
  - i. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai di kantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan nomor No.LAB : 167/NPF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si. M.Si, KOMBES POL NRP 6910038, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  1. BB-3473/2020/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y”, BB-3475/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” dan BB-3476/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
  2. BB -3474/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  3. BB-3477/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADC HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.
  4. BB-3478/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam 3 Bromazepam 3 mg tersebut diatas adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa menurut Ahli Nurul Irfan, S.Farm.Apt bin Nur Hidayat kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kegunaan obat DEXTROMETHORPHAN adalah untuk obat batuk yang harus menggunakan resep dokter untuk pembeliannya, kegunaan obat TRAMADOL HCL yang dibuat oleh pabrikan Dexa dengan kode yang ada dalam obat tersebut TMD -50 DEXA, kemudian kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRAMADOL 50 mg (milligram) termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi, kegunaan dari obat BROMAZEPAM adalah untuk obat bagi penderita depresi yang berguna sebagai anti depresan / relaksan, obat tersebut termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjual dan mengedarkan obat jenis BROMAZEPAM adalah psikotropika dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, terdakwa tidak memiliki lisensi maupun keahlian praktik kefarmasian maupun kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYADI BIN SUWARNO, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi sedang berada di Jl. Raya Gubug- Kedungjati tepatnya didepan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, saksi melihat ada keramaian ditempat tersebut, lalu saksi dipanggil oleh satu petugas Kepolisian untuk menyaksikan penyitaan paket berisi 2 (dua) botol plastic warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP 1000 (seribu) butir.
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Saiful Amin terjadi para hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Gubug – Kedungjati tepatnya di depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Saiful Amin.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;**

2. Saksi M. NUR ROKHIM bin SUPARMIN, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli obat dari terdakwa Saiful Amin sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir obat warna putih untuk saksi minum sendiri.
- Bahwa saksi membeli obat kepada terdakwa Saiful Amin dirumahnya (rumah mertua/istrinya) terdakwa Saiful Amin di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Saiful Amin mendapatkan obat-obatan tersebut darimana dan dari siapa ;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi AZIS MUHIDIN, SH BIN ALYONO**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Roki Sukmawan menangkap terdakwa Saiful Amin yang pada saat itu sedang mengambil paketan di kantor Agen Jasa pengiriman JNE Gubug ketika berjalan keluar dari kantor JNE menuju sepeda motornya, yang diparkirkan didepan kantor JNE, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan paketan, kemudian paketan itu dibuka berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, terhadap barang bukti tersebut terdakwa Saiful Amin mengakui miliknya.
- Kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa Saiful Amin di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
  - h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
  - i. 1 (satu) buah tas slempang wana hitam.
- Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekuarangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;**

**4. Saksi ROKI SUKMAWAN, SH BIN KARNO**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Azis Muhidin, SH menangkap terdakwa Saiful Amin yang pada saat itu sedang mengambil paketan di kantor Agen Jasa pengiriman JNE Gubug ketika berjalan keluar dari kantor JNE menuju sepeda motornya, yang diparkirkan didepan kantor JNE, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan paketan, kemudian paketan itu dibuka berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, terhadap barang bukti tersebut terdakwa Saiful Amin mengakui miliknya.
- Bahwa Kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa Saiful Amin di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
  - h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
  - i. 1 (satu) buah tas slempang wana hitam.
- Bahwa Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekuarangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

NURUL IRFAN, S.FARM.APT bin NUR HIDAYAT, Ahli tersebut diatas sesuai keahliannya didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku AHLI sehubungan dengan dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu Subsidair Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar Juncto Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 Subs Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .
- Bahwa untuk barang berupa obat tablet warna putih dengan logo 'Y' dan obat tablet warna kuning dengan logo "mf" adalah obat dengan kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi.
- Bahwa kegunaan dari obat Tablet warna Putih dengan logo 'Y' dan obat tablet warna kuning dengan logo "mf" tersebut adalah untuk terapi penderita penyakit parkinson (gangguan sistem saraf pusat/ degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita penyakit parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi/ menggunakan obat "mf" tersebut maka penderita penyakit parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aturan pakai dari obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" tersebut bagi penderita penyakit parkinson dosis lazimnya adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehari 1 (satu) butir, tergantung dari tingkat keparahan kerusakan sarafnya, dan jika tingkat keparahan kerusakan sarafnya sudah lebih dari 80 % (delapan puluh persen), maka dapat ditingkatkan dosisnya hingga 5 (lima) sampai 15 (lima belas) miligram per hari.
- Bahwa untuk standar operasional prosedur yang ada tentang distribusi obat obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf", harus menggunakan resep dari dokter, dalam 1 (satu) resep dokter tersebut memberikan obat tersebut antara 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) butir sesuai dengan gejala penyakit yang ada, kemudian pasien bisa menebus obat obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" tersebut ke apotek, dan penggunaan dari obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" tersebut harus sesuai dengan petunjuk penggunaan/ petunjuk minum dari apoteker/ tenaga farmasi, serta kemasan dari obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" tersebut (obat generik) tersebut harus terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung, mulai saat diterima dari apotek hingga penyimpanan oleh pasien pengguna obat itu sendiri.
- Bahwa yang punya hak dan kewenangan untuk memproduksi obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" tersebut adalah perusahaan industri farmasi, yang memiliki ijin produksi dari Kementerian Kesehatan, kemudian untuk ijin edar obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" tersebut dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dari distribusi obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" itu sendiri adalah dari perusahaan industri farmasi menyalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) menyalurkan obat Tablet warna Putih dengan logo "Y" dan obat tablet warna kuning logo "mf" ke apotek dan unit-unit pelayanan kesehatan lain dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pekerjaan / praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK), selain pihak-pihak tersebut tidak diperbolehkan melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa jika ada orang sehat atau bukan penderita penyakit parkinson menggunakan atau mengkonsumsi obat TRIHEXYPHENIDYL (obat generik) tersebut, maka efek yang langsung dirasakan adalah timbul euforia yang dirasakan oleh peminum obat, tekanan darah meningkat, sakit kepala, mulut kering, pengelihan menjadi kabur, juga bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri.
- Lalu jika perbuatan menggunakan atau mengkonsumsi obat TRIHEXYPHENIDYL (obat generik) tersebut dilakukan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan amnesia (lupa ingatan), kerusakan fungsi ginjal, kerusakan fungsi hati.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Tablet warna Putih dengan logo 'Y' dan obat tablet warna kuning logo "mf", tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa dengan adanya peredaran obat Tablet warna Putih dengan logo 'Y' dan obat tablet warna kuning logo "mf" tanpa resep dari Dokter yang dilakukan Terdakwa, dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai karena tidak didasarkan atas resep Dokter yang mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan jika dosisnya besar akan membahayakan bagi orang yang menggunakannya .

### Atas keterangan ahli Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan dibelikan obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama "saifulaminsiekecilngangenin", setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun "chandragunardi261", dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastic obat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).

- Bahwa dari data terkirimnya paket obat yang terdakwa beli tersebut, terdakwa melacak atau memantau proses pengirimannya di akun Shoope milik terdakwa, hingga akhirnya ada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setibanya di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir ;
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - d.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
  - h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
  - i. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket warna silver pengirim : 4.BENITO JKT Telp : +62895341428800, Penerima : TOMAH/MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi, 58164 telp. +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 1000 butir, 1 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP 1000 butir.
- 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
- 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
- 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
- 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika)
- 1 (satu) bungkus paket warna hitam, pengirim :r9k6wif3-s, +6282167207573, CIBINONG Jawa Barat, Penerima : Tomah (Min Gombol) +628812441570, Grobogan Gubug Jalan teratai desa jeketro, Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berisi : 2 buah box label bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1000 butir, 4 butir obat tablet TRAMADOL.
- 1 (satu) buah handphone Realme Type RMX1941 warna ungu dengan pelindung warna hitam, nomor sim card 08812441570.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk c-tik 8.7x13 cm.
- 2 buah lakban besar warna merah
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam, nopol tidak terpasang Noka MH1JB8115BK708749, Nosin : JB1E-1704825 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) bungkus paket warna silver, pengirim : 88-ANA penerima : TOMAH MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi 58164, Telp +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y 1000 butir, 2 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP @ 1000 butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan dibelikan obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama "saifulaminsiekecilngangenin", setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun "chandragunardi261", dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).

- Bahwa dari data terkirimnya paket obat yang terdakwa beli tersebut, terdakwa melacak atau memantau proses pengirimannya di akun Shoope milik terdakwa, hingga akhirnya ada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
  - 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
  - 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
  - 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
  - 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
  - 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
  - 2 (dua) buah lakban warna merah.
  - 1 (satu) buah tas slempang wana hitam.
- Bahwa Kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekuarangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan nomor No.LAB : 167/NPF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si. M.Si, KOMBES POL NRP 6910038, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan:
1. BB-3473/2020/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y", BB-3475/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-3476/2020/NPF berupa tablet

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

2. BB -3474/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  3. BB-3477/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADC HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.
  4. BB-3478/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam 3 Bromazepam 3 mg tersebut diatas adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa menurut Ahli Nurul Irfan, S.Farm.Apt bin Nur Hidayat kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kegunaan obat DEXTROMETHORPHAN adalah untuk obat batuk yang harus menggunakan resep dokter untuk pembeliannya, kegunaan obat TRAMADOL HCL yang dibuat oleh pabrikan Dexa dengan kode yang ada dalam obat tersebut TMD -50 DEXA, kemudian kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRAMADOL 50 mg (milligram) termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi, kegunaan dari obat BROMAZEPAM adalah untuk obat bagi penderita depresi yang berguna sebagai anti depresan / relaksan, obat tersebut termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjual dan mengedarkan obat jenis BROMAZEPAM adalah psikotropika dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, terdakwa tidak memiliki lisensi maupun keahlian praktik kefarmasian maupun kedokteran.
  - Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di fakwa oleh penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan subsidaritas dan kumulatif yakni melanggar pasal KESATU PRIMER Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, SUBSIDER Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan DAN KEDUA Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsidair Kesatu Primair yang unsur unsurnya sebagaiberikut ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur : barang siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu"

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (MvT) yang dimaksud **dengan sengaja** adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya (willens en wetens) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y Kanter, SH & S.R Sianturi, SH. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika. Hal 164-165).

Menimbang bahwa Pengertian izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Sedangkan menurut Sutedi Adrian pengertian **izin** (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Sutedi Adrian, 2011,167-168).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang di akui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan dibelikan obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama "saifulaminsiekecilngangenin", setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun "chandragunardi261", dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastic obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).

Menimbang bahwa dari data terkirimnya paket obat yang terdakwa beli tersebut, terdakwa melacak atau memantau proses pengirimannya di akun Shoope milik terdakwa,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya ada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- a. 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
- b. 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
- c. 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
- d. 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
- e. 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
- f. 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
- h. 2 (dua) buah lakban warna merah.
- i. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pesanan obat yang terdakwa beli dari toko online dengan nama toko "ratufarma090117", dengan barang yang terdakwa beli 2 (dua) botol obat Hexymer merci isi per botol 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per botol dengan total tagihan yang terdakwa bayar dengan ShoopePay milik terdakwa berikut ongkos kirimnya senilai Rp. 687.000,-

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), data pembayaran pada tanggal 22 Juni 2020, data pengiriman awal tanggal 23 Juni 2020, dan sampai dikantor jasa pengiriman paket JNT tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, akhirnya terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan ke Kantor JNT Gubug untuk mengambil paket obat terdakwa tersebut, dan paket obat tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Sdr. MBAHE yang beralamat di Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang memberikan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekuarangannya terdakwa tambah dengan uang milik terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan nomor No.LAB : 167/NPF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si. M.Si, KOMBES POL NRP 6910038, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-3473/2020/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y", BB-3475/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-3476/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB -3474/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
3. BB-3477/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADC HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.
4. BB-3478/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam 3 Bromazepam 3 mg tersebut diatas adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa menurut Ahli Nurul Irfan, S.Farm.Apt bin Nur Hidayat kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kegunaan obat DEXTROMETHORPHAN adalah untuk obat batuk yang harus menggunakan resep dokter untuk pembeliannya, kegunaan obat TRAMADOL HCL yang dibuat oleh pabrikan Dexa dengan kode yang ada dalam obat tersebut TMD -50 DEXA, kemudian kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah TRAMADOL 50 mg (milligram) termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai sediaan farmasi, kegunaan dari obat BROMAZEPAM adalah untuk obat bagi penderita depresi yang berguna sebagai anti depresan / relaksan, obat tersebut termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL, DEXTROMETHORPAN, TRAMADOL dan BROMAZEPAM tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai pihak unit pelayanan kesehatan lain yang telah memiliki lisensi dan izin, dan terdakwa tidak memiliki lisensi maupun keahlian praktik kefarmasian maupun kedokteran.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karean dakwaan kesatu Primer telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak di pertimbangkan lagi, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur : setiap orang .

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**setiap orang** ” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang** ” disini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ; Dengan demikian maka unsur “**setiap orang** ” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



## Ad.2 Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika

Menimbang bahwa Pengertian izin/tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut Sutedi Adrian pengertian Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Sutedi Adrian, 2011,167-168).

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata miliki adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “Menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “membawa” adalah menguasai, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa terdakwa “memiliki, menyimpan dan atau membawa” Psikotropika, sedangkan Psikotropika adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut untuk orang lain, ;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bykti bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, dihubungi teman terdakwa bernama sdr. BEDUR Als BAGAS memesan dibelikan obat jenis DMP dan Yarindo, lewat toko online, kemudian atas permintaan sdr. BEDUR Als BAGAS tersebut terdakwa menemui Sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya di Dsn. Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bertemu sdr. BEDUR Als BAGAS dirumahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat yang dipesan oleh Sdr. BAGAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Indomaret Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, terdakwa mengirimkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara membayar dikasir lalu uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa atas nama “saifulaminsiekecilngangenin”, setelah uang tersebut masuk ke akun ShoopePay milik terdakwa, lalu terdakwa belanja online di toko dengan nama akun “chandragunardi261”, dengan barang yang terdakwa beli adalah 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botol, dengan total tagihan belanja berikut ongkos kirimnya sebesar Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), setelah itu terdakwa membayar belanja tersebut dengan uang terdakwa yang ada di akun ShoopePay milik terdakwa senilai Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), lalu dikirim sesuai dengan data di HP terdakwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 Wib, dengan pengirim 4.BENITO JKT Telp. +62895341428800, dengan nama penerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa isi TOMAH/MIN GOMBOL Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Gubug Purwodadi 58164 Telp. +628812441570 (Nama dan Alamat istri dan mertua terdakwa).

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pihak jaksa pengiriman paket JNE Gubug yang memberitahu bahwa paket terdakwa sudah sampai di Kantor JNE Gubug, setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju Kantor JNE Gubug mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam milik terdakwa bersama terdakwa dan isteri terdakwa, kemudian sesampainya di Kantor JNE Gubug tepatnya di Jalan Raya Gubug- Kedungjati depan SMPN 1 Gubug ikut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdakwa masuk ke kantor JNE sendirian dan menemui petugas paket JNE, kemudian terdakwa mengambil paket obat miliknya, selesai ambil paket obat tersebut terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parker didepan kantor JNE, namun kegiatan terdakwa sudah diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Grobogan dan terdakwa dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket obat berisi 1 (satu) plastik obat DMP warna kuning isi 1000 (seribu) butir dan 2 (dua) botol obat Yarindo warna putih, setelah itu ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian menuju rumahnya di Dusun Jeketro Rt. 02/Rw. 01 Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
- 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
- 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
- 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
- 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika).
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar.
- 2 (dua) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan nomor No.LAB :

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/NPF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si. M.Si, KOMBES POL NRP 6910038, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa disimpulkan:

1. BB-3478/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam 3 Bromazepam 3 mg tersebut diatas adalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Gabungan subsidaritas dan kumulatif yakni melanggar pasal KESATU PRIMER Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, DAN KEDUA Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Gabungan Subsideritas dan Kumulatif ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus paket warna silver pengirim : 4.BENITO JKT Telp : +62895341428800, Penerima : TOMAH/MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi, 58164 telp. +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan logo Y @ 1000 butir, 1 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP 1000 butir.

- 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
- 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
- 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
- 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
- 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika)
- 1 (satu) bungkus paket warna hitam, pengirim :r9k6wif3-s, +6282167207573, CIBINONG Jawa Barat, Penerima : Tomah (Min Gombol) +628812441570, Grobogan Gubug Jalan teratai desa jeketro, Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berisi : 2 buah box label bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1000 butir, 4 butir obat tablet TRAMADOL.
- 1 (satu) bungkus paket warna silver, pengirim : 88-ANA penerima : TOMAH MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi 58164, Telp +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y 1000 butir, 2 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP @ 1000 butir
- 1 (satu) buah handphone Readme Type RMX1941 warna ungu dengan pelindung warna hitam, nomor sim card 08812441570.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk c-tik 8.7x13 cm.
- 2 buah lakban besar warna merah
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam, nopol tidak terpasang Noka MH1JB8115BK708749, Nosin : JB1E-1704825 berikut kunci kontak.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengonsumsi serta mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah didalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, DAN KEDUA Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ Dan “secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket warna silver pengirim : 4.BENITO JKT Telp : +62895341428800, Penerima : TOMAH/MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi, 58164 telp. +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 1000 butir, 1 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP 1000 butir.
- 52 (lima puluh dua) strip obat tablet TRIHEXYPHENIDYL @ 10 (sepuluh) butir.
- 6 (enam) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 100 (seratus) butir, dalam bungkus warna merah.
- 12 (dua belas) paket plastik klip berisi obat tablet warna putih dengan logo Y @ 10 butir.
- 4 (empat) paket plastik klip berisi obat tablet warna kuning dengan logo mf @ 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip obat tablet TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir.
- 1 (satu) strip obat tablet LEXZEPAM 3 warna pink dengan logo mf berisi 6 (enam) butir (psikotropika) ;
- 1 (satu) bungkus paket warna hitam, pengirim : r9k6wif3-s, +6282167207573, CIBINONG Jawa Barat, Penerima : Tomah (Min Gombol) +628812441570, Grobogan Gubug Jalan teratai desa jeketro, Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berisi : 2 buah box label bertuliskan HEXIMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi pil warna kuning berlogo mf sebanyak 1000 butir, 4 butir obat tablet TRAMADOL.
- 1 (satu) bungkus paket warna silver, pengirim : 88-ANA penerima : TOMAH MIN GEMBOL, Jl. Teratai Desa Jeketro Rt. 2/1 Gubug Purwodadi 58164, Telp +628812441570 yang berisi : 2 botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih dengan logo Y 1000 butir, 2 buah botol plastik berisi obat tablet warna kuning dengan logo DMP @ 1000 butir ;
- 1 (satu) buah handphone Readme Type RMX1941 warna ungu dengan pelindung warna hitam, nomor sim card 08812441570.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk c-tik 8.7x13 cm.
- 2 buah lakban besar warna merah ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam, nopol tidak terpasang Noka MH1JB8115BK708749, Nosin : JB1E-1704825 berikut kunci kontak.

### Dirampas untuk negara

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRININGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Srijanto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SRININGSIH